



PUTUSAN

Nomor 698 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOTIA binti H. MUHAMMAD, bertempat tinggal di Gampong Rhing Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

AMIR bin ISHAK, bertempat tinggal di Gampong Rhing Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1982 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Termohon di Gampong Keude Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dinikahkan oleh Tgk. Hasan (Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan) dengan wali nikah Yusra bin Muhammad (abang kandung Termohon), dengan saksi-saksi nikah Tgk. Imum Hanafiah (imam meunasah Keude Meureudu) dan T. Iskandar (Sekretaris Desa Keude Meureudu) dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Gampong Keude Meureudu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Miranda Rosiva binti Amir, lahir tanggal 17 November 1994, 2. Ananta Agung bin Amir, lahir tanggal 13 Maret 1998;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2002 Pemohon dengan Termohon terjadi keributan yang terus-menerus disebabkan oleh:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 698 K/Ag/2014



- a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- b. Adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- c. Saling tidak percaya dan terjadi tuduh-menuduh berselingkuh antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga;
5. Bahwa keributan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua kampung satu bulan setelah kejadian tersebut dan hanya bertahan sesaat saja dan keributan tersebut terjadi berulang kali, sampai-sampai sudah pernah bercerai di kampung dan sudah rujuk kembali;
6. Bahwa puncak keributan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2013, Termohon mengurung Pemohon dalam kamar dan Pemohon keluar dari jendela lalu Pemohon pergi dari rumah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon tidak pulang lagi ke rumah dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon (Amir bin Ishak) dengan Termohon (Motia binti H. Muhammad) yang terjadi pada tanggal 14 Januari 1982 di Gampong Keude Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie;
3. Menceraikan Pemohon (Amir bin Ishak) dengan Termohon (Motia binti H. Muhammad);

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2013/MS.Mrd. tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Amir bin Ishak) dengan Termohon (Motia binti H. Muhammad) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1982 di Gampong Keude Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Amir bin Ishak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Motia binti H. Muhammad) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Mutah Termohon berupa sebetuk cincin emas murni sebanyak 1 mayam;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2014/MS.ACEH tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2013/MS.Mrd. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut pada tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 19 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 698 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 40/Pdt.G/2014/MS.ACEH. tanggal 24 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 90/Pdt.G/2013/MS.Mrd. tanggal 12 Maret 2014 adalah sangat keliru menurut hukum, dan demi hukum harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menolak pertimbangan *judex facti* tingkat banding yang menguatkan pertimbangan *judex facti* tingkat pertama dengan alasan menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga oleh majelis hakim tingkat banding alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapat majelis tingkat banding sendiri, meskipun Pemohon Kasasi/Termohon dalam memorinya telah mengajukan keberatan, sebagaimana uraian *judex facti* sendiri yang terdapat dalam pertimbangannya halaman 3 alinea 2 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2014/MS.ACEH. tanggal 24 Juni 2014, seharusnya *judex facti* tidak menjadikan sebagai dasar pertimbangan yang sempurna untuk mengadopsi sepenuhnya apa yang telah diputuskan oleh *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Meureudu, karena Pemohon Kasasi/Termohon telah mengajukan keberatan, hal mana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan : pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui putusan Pengadilan Negeri dan menjadikan sebagai alasan sendiri adalah tidak cukup. Pertimbangan *judex facti* tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* tingkat pertama yang demikian bertentangan dengan azas pemeriksaan tingkat banding, dimana azas dalam pemeriksaan tingkat banding bahwa majelis hakim banding dapat mempertimbangkan kembali duduk perkara dan pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pemeriksaan banding tersebut juga pemeriksaan ulang, sehingga apabila majelis hakim banding hanya mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, tanpa memeriksa ulang penerapan hukum *judex facti* tingkat pertama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 698 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: dalam peradilan banding pengadilan tinggi harus memeriksa/mengadili dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian yang telah dikabulkan;

3. Bahwa kesalahan nyata dan fatal yang dilakukan oleh *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya tanggal 24 Juni 2014 setebal 7 halaman tidak menerapkan hukum pembuktian secara sempurna karena hanya mendasarkan putusan pada pertimbangan Termohon Kasasi/Pemohon sudah bertepatan hati atau nekat menceraikan Pemohon Kasasi/Termohon, maka dengan demikian putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu patut untuk dibatalkan;
4. Bahwa putusan *judex facti* kurang cukup mempertimbangkan, karena dalam penerapan hukumnya hanya mempertimbangkan alasan atau keberatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon dan tidak mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Termohon, sehingga oleh karenanya putusan *judex facti* sudah sepatutnya secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan atau jawaban yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Termohon setentang Termohon Kasasi/Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ampera Wati di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh yang menjadi sebab keributan, dan terhadap perkawinan tanpa izin tersebut sudah dilaporkan ke Polres Pidie sesuai Laporan Polisi Nomor LP/272/XII/2013/Aceh/SKPT Pidie tanggal 13 Desember 2013 dan Termohon Kasasi/Pemohon telah ditahan di rumah tahanan Polres Pidie sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Har/18/II/2014/Reskrim tanggal 28 Februari 2014 serta berkas perkara telah dikirim oleh Penyidik ke Kejaksaan Negeri Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014, dan Ampera Wati telah dipanggil oleh Penyidik Polres Pidie namun tidak pernah menghadap, maka oleh karenanya Ampera Wati telah jadi Daftar Pencarian Orang sesuai Nomor DPO/12/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Polres Pidie;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Ditinjau dari sebab-sebabnya, perselisihan dan pertengkaran ini termasuk prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, sementara usaha untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil. Kondisi demikian merupakan fakta bahwa tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu harus diperbaiki sepanjang mengenai penyampaian salinan penetapan ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MOTIA binti H. MUHAMMAD** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 40/Pdt.G/2014/MS.ACEH. tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H. yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 90/Pdt.G/2013/MS.Mrd. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOTIA binti H. MUHAMMAD** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 40/Pdt.G/2014/MS.ACEH. tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H. yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 90/Pdt.G/2013/MS.Mrd. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 90/Pdt.G/2013/MS.Mrd. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Amir bin Ishak) dengan Termohon (Motia binti H. Muhammad) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1982 di Gampong Keude Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (Amir bin Ishak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Motia binti H. Muhammad) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 1 mayam;
 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005